

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seluruh manusia sesuai kodratnya dalam perjalanan hidupnya pasti berkeinginan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga guna memperoleh keturunannya sehingga dapat meneruskan silsilah keluarganya. Menurut Abraham Maslow kebutuhan reproduksi adalah merupakan motif dasar (*basic need*) dari manusia sebagai makhluk hidup. Hal ini juga sesuai dengan dalil QS; Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Untuk membentuk keluarga dilakukan melalui proses perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1). Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2).

Orang yang melakukan pernikahan, khususnya umat muslim, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya semata, namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan sunah Nabi Muhammad SAW.
2. Memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW.
3. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram¹.

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kuat. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Kekuatan ikatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 digambarkan sebagai perjanjian yang kuat untuk menjalankan perintah Allah. Di samping itu, melaksanakan perkawinan adalah bagian dari ibadah kepada-Nya. Di dalam perkawinan tentunya ada suatu tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*.

Pernikahan merupakan terjadinya ikatan antara dua orang yang bukan

¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, "Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim, Vol. 14, No. 2, (2016), hlm. 186.

mahram menjadi mahram. Dengan kata lain, terjadinya suatu akad yang mengakibatkan seorang laki-laki dan perempuan dapat melakukan hubungan suami istri, selain itu juga akan timbul hak dan kewajiban antara satu sama lain. Tentunya setelah melangsungkan pernikahan kedua mempelai sudah sah menjadi suami-istri maka tugas selanjutnya adalah menjalankan hak dan kewajiban untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 30).

Dalam membentuk rumah tangga suami istri memiliki perannya masing-masing. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri adalah sebagai Ibu Rumah Tangga. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 33). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 3). Sedangkan isteri memiliki kewajiban taat dan patuh pada suaminya, tidak durhaka pada suami, melayani suami dan sebagainya.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga, tentu setiap pasangan suami istri selalu ingin hidup dengan sejahtera, menjalani bahtera rumah tangga dengan penuh kesejahteraan dan keharmonisan. Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1992 disebutkan bahwasannya Keluarga Sejahtera ialah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota, serta antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²

Menurut Sudarsono mengatakan bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing suami istri dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.³

Bila dirangkum maka tujuan dari suatu perkawinan dapat disimpulkan menjadi tiga hal: *Pertama*: Suami istri harus saling lengkap melengkapi; *Kedua*: masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan saling bantu-membantu, *ketiga*: tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh sebuah keluarga adalah keluarga yang bahagia sejahtera spiritual dan matrial.

Namun kadang suatu perkawinan dalam perjalanannya tidak selalu mulus sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam berumah tangga. Kurangnya pengertian dan pemahaman masing-masing pihak akan peran, hak serta kewajibannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan yang disebabkan oleh berbagai faktor atau alasan, yang menyebabkan mahligai rumah tangganya tidak dapat dipertahankan. Dengan kondisi yang demikian maka suatu perkawinan yang seyogyanya merupakan tempat kebahagiaan dan

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar. Grafika, 2017.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hlm. 7.

kedamaian pasangan hidup akhirnya tidak dapat damai dan langgeng sehingga berkeinginan untuk menyudahi mahligai rumah tangganya. Perselisihan yang terus menerus mengakibatkan timbulnya pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga sehingga salah satu pihak akhirnya mengajukan gugatan perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya hubungan antara pasangan suami dengan istri. Ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan pada ayat 2 diterangkan bahwa: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan disertai dengan alasan-alasan tertentu.

Secara rinci alasan-alasan dapat terjadinya perceraian dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1974 tentang Penjelasan Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya dijelaskan pada point huruf f, yaitu karena terjadinya perselisihan yang terus menerus.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Beberapa faktor penyebab perceraian yang

sering ditemui adalah sebagai berikut⁴ :

1. Faktor Ekonomi
2. Komunikasi yang buruk
3. Kesetaraan (*kafaah*)
4. Tidak konsekuen terhadap pernikahan
5. Perselingkuhan
6. Tuntutan pekerjaan
7. Kurang perhatian
8. Saling curiga
9. Saling bertengkar
10. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
11. Masalah seksual
12. Anak.

Sejalan dengan isi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan.

Sedangkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 20 menerangkan bahwa : gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan

⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga*.(Yogyakarta: Laksana,2018

oleh pihak istri.

Meskipun perceraian diperbolehkan namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah. Dalam kitab *Bulughul Maram*, hadits ke 1098 dijelaskan :

سُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ ر - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاءَهُ , رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal⁵.”

Hadist dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, secara marfu’ yang menyatakan,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalak”

Hadist ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.

Talak tidak disukai dalam Islam, karena ini salah satu misi besar iblis.

Dalam Hadist dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu ‘ahuma* , Nabi bersabda,

⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilati Al Ahkam* (Surabaya: Daaral- ‘ilm, t.t.), h. 223.

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَكْبَرَهُمْ
 فَنْتَهَى يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْبًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ
 أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكَهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ – قَالَ – فَيُذْنِبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ
 نِعْمَ أَنْتَ

“Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini.’ Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakukan apa-apa.’ Datang yang lain melaporkan, ‘Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bpisah (talak) dengan istrinya.’ Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu.’” (HR. Muslim 2813).

Berdasarkan beberapa hadits di atas mengandung arti bahwasannya perceraian bukan merupakan hal yang dilarang, namun demikian Allah membenci perceraian.

Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.

Allah Subhaanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqoroh:227).

Ayat tersebut adalah merupakan bentuk peringatan dan ancaman: “jika kalian berbuat demikian...sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai

oleh Allah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syaikh Ibn Utsaimin rahimamullah.

Dalam konteks ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun di benci oleh Allah.⁶ Namun secara hukum perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Saat ini dunia tengah dilanda wabah virus corona (Covid-19). Pada bulan Maret 2020 lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan tentang adanya kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Wabah Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang merupakan virus berjenis SARS-CoV-2. Setelah kejadian tersebut penyebaran virus corona merebak dengan pesatnya di Indonesia. Untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus corona tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di semua bidang. Tidak boleh mengadakan kegiatan yang menyebabkan kontak banyak orang. Kebijakan ini dikenal dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Karyawan bekerja di rumah (*work from home*), siswa belajar dari rumah (*online learning*), pertokoan, rumah makan, resto dan tempat tempat lain dibatasi jam operasionalnya. Pembatasan kegiatan ini mengakibatkan roda perekonomian

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 105.

yang berjalan mengalami penurunan sangat drastis. Banyak perusahaan yang dengan terpaksa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya demi keberlangsungan perusahaan. Bahkan pada 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KEMENAKER) telah mencatat terdapat 873.090 pekerja/buruh yang dirumahkan dari 17.224 perusahaan, 137.489 pekerja/buruh yang di PHK dari 22.753 perusahaan⁷, seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Data PHK Selama Pandemi Covid 19 di Indonesia

Tindakan	Jumlah Karyawan	Jumlah Perusahaan
Dirumahkan	873.090	17.224
Di PHK	137.489	22.753
Total	1.010.579	39.977

Sumber : Sistem Informasi Ketenagakerjaan KEMNAKER 2020

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan *negatif*. Tak hanya itu, bahkan menyebarnya virus Covid 19 menyebabkan aspek perekonomian rumah tangga mengalami kemerosotan. Hal tersebut juga ternyata berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Karena terlalu lama berada di rumah dengan situasi yang monoton maka memungkinkan terjadinya kesalah pahaman, sehingga sering menimbulkan percecokan antara suami istri.

Fenomena yang terjadi selama masa pandemi Covid 19 adalah terdapatnya peningkatan kasus perceraian di berbagai daerah di Indonesia,

⁷ Sistem Informasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia diakses pada tanggal 28 Oktober 2020

bahkan di dunia. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia⁸, termasuk di wilayah Bandung. Berdasarkan Idn Time Jabar⁹ data angka perceraian di wilayah Bandung selama pandemi Covid 19 sejak awal pandemi sampai November 2020 mencapai 7800 kasus, sedangkan pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid 19 rata-rata perceraian hanya berkisar 500 kasus per bulannya. Sedangkan berdasarkan statistik kasus perceraian khususnya di Pengadilan Agama Bandung diperoleh data seperti pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Statistik Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2019 s.d Juni 2021

MASA	JUMLAH KASUS	% KENAIKAN
Sebelum Pandemi Tahun 2019	4670	7,4 %
Masa Pandemi Tahun 2020	4714	6,8 %
Masa Pandemi Tahun 2021 (data s.d Juni 2021)	2476	Diprediksi naik 8,9 % sampai akhir tahun

Sumber : Pengadilan Agama Bandung

Demikian pula ternyata pandemi covid-19 juga berimbas pada aktivitas institusi Pengadilan Agama dalam penanganan kasus perceraian yang ada di daerah tersebut, seperti dibatasinya aktivitas tatap muka mulai dari kegiatan Pendaftaran Gugatan. Persidangan, Mediasi, sampai dengan hasil Putusan yang keseluruhannya dilakukan secara daring (*online*) dengan menggunakan

⁸ Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

⁹ Idntime.jabar.com

aplikasi, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan dalam penyelesaian perkara.

Dari sisi hukum Islam secara *das sollen* sebetulnya perceraian itu jangan sampai terjadi, perceraian merupakan suatu yang halal namun dibenci oleh Allah, sehingga perceraian diupayakan semaksimal mungkin dicegah untuk tidak dilakukan. Namun kenyataan / *das sein* yang terjadi dalam masa pandemi Covid 19 perceraian justru mengalami peningkatan. Hal ini mungkin terjadi karena kondisi yang darurat dalam masa kritis.

Dalam suatu proses persidangan perkara gugatan perceraian dimulai dari memeriksa, kemudian mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Putusan yang dikeluarkan harus memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh majelis Hakim dalam memutus perkara. Dasar hukum adalah dasar hakim dalam memutuskan apakah alasan-alasan penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau dapat mendukung tuntutan yang diajukannya.¹⁰

Dasar Hukum yang digunakan terkait dengan perkara perceraian adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun secara khusus dasar hukum yang menyangkut alasan-alasan perceraian diuraikan dalam KHI pasal 116 Huruf (f).

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.1989, Hlm 125

Permasalahan di atas menarik untuk dikaji sehingga dapat diperoleh informasi yang lengkap mengapa hal ini bisa terjadi, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai **Gugatan Perceraian dimasa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Bandung Hubungannya dengan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat gugatan perceraian selama kondisi pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Bandung ?
2. Bagaimana latar belakang gugatan perceraian di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Bandung ?
3. Bagaimana penerapan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam, atas gugatan perceraian di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat gugatan perceraian selama kondisi pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Bandung.
2. Mengetahui latar belakang gugatan perceraian di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Bandung.

3. Mengetahui gambaran mengenai penerapan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam, atas gugatan perceraian di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Bandung.

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penulis tentang penanganan kasus Gugatan perceraian, khususnya yang terjadi selama pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Bandung.
2. Memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan Gugatan Perceraian dari sisi Hukum Perkawinan.
3. Memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya tentang aspek perceraian, khususnya selama pandemi Covid 19.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang teori ilmu hukum, khususnya ilmu hukum keluarga mengenai dasar-dasar dan cara bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dimasa pandemi Covid-19.
2. Kegunaan dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna terhadap masyarakat terkait untuk mengurangi banyaknya perceraian dengan mempelajari faktor penyebab perceraian dimasa pandemi Covid-19

E. Tinjauan Pustaka

Sebuah penelitian memerlukan tinjauan pustaka sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Tinjauan pustaka bisa berasal dari referensi-referensi penelitian terdahulu. Suatu penelitian yang akan dilakukan tidak terlepas dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yang akan menjadi bahan perbandingan dan kajian terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Berikut beberapa studi terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini:

1. Mohammad Ridwan Hakim tahun 2012, menulis penelitian dengan judul *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)*. Di dalam penelitiannya, yang bersangkutan memfokuskan penelitiannya kepada konsep dan faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu. Dari hasil penelitiannya ditemukan 88,38% perceraian terjadi karena faktor ekonomi dari tiga belas faktor yang tercatat di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2011. Faktor lainnya adalah poligami, krisis akhlak, cemburu, kawin dibawah umur, ekonomi, tidak bertanggung jawab, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, dan tidak ada keharmonisan.¹¹

Persamaan penelitiannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui suatu faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus, kondisi penelitian dan fokus penelitian di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2011.

¹¹ Mohammad Ridwan Hakim, 2012, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)*

2. Elvi Rahayu tahun 2013, membuat penelitian dengan judul *Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011)*. Pada penelitiannya, memfokuskan pada cara majelis hakim Pengadilan Agama Bandung memberikan keputusan terhadap perceraian dengan alasan ekonomi. Dari penelitiannya tersebut ditemukan keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian adalah kemashlahatan umat. Apabila sudah tidak bisa didamaikan, maka jalan terbaiknya adalah bercerai. Karena apabila tidak, maka akan memunculkan kemudharatan lainnya.¹²

Persamaan pada penelitian adalah untuk mengetahui mengenai penyebab keretakan rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Sementara perbedaannya terletak pada kondisi yang terjadi, dimana pada penelitian ini kondisinya adalah saat masa pademi Covid-19, yang tentunya kondisi ini juga mempengaruhi bahasan bagaimana cara hakim memutuskan suatu perkara serta dampaknya bagi Pengadilan Agama Bandung.

3. Himatul Aliyah tahun 2013, melakukan penelitian dengan judul *Perceraian Karena Gugatan Istri, Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G /2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga*. Tujuan dari penelitian adalah pertama, untuk mengetahui latar belakang sosio-ekonomi pelaku cerai gugat. Kedua, untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menyebutkan cerai gugat. Ketiga, untuk mengetahui dampak perceraian bagi istri dan anak. Keempat, untuk

¹² Elvi Rahayu tahun 2013, membuat penelitian dengan judul *Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011)*

mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara cerai gugat pada dua kasus penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama latar belakang pelaku gugat cerai disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. Kedua, faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya didominasi alasan kurangnya adanya tanggung jawab suami. Ketiga, dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami, (*hadhanah*) anak dipegang oleh ibunya. Keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut tidak membahas tentang tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19. Sedangkan penelitian ini menerangkan tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19, dan penanganannya Pengadilan Agama.

4. Suyono tahun 2015, melakukan penelitian dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015*. Penelitian ini membahas tentang tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian.

¹³ Himatul Aliyah, 2013, *Perceraian Karena Gugatan Istri, Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G /2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga*. Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Tujuan dari penelitian ini pertama adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015. Kedua, menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015. Sedang metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library riset*) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yaitu tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab dan faktor-faktor ekonomi. Faktor pendukung lainnya yaitu gangguan pihak ketiga, krisis akhlak, cemburu, dan lain- lain, politis, kawin paksa, kekejaman jasmani, cacat biologis dan kekejaman mental. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015 adalah dengan pertimbangan bahwa kemudharatan yang ringan harus diambil dari pada kemudharatan yang berat diantara pertentangan ke-*Mafsadatan*, dan kaidah Fikiyah bahwa kemudharatan harus dihilangkan.¹⁴

Persamaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian pengaruh. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam penelitian ini akan membahas tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19.

¹⁴ Suyono tahun 2015, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015*

5. Marlissa Elmiati tahun 2018, menulis penelitian dengan judul *Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Ambarawa Tahun 2016)*. Dalam penelitian yang bersangkutan bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor ekonomi dapat memberi pengaruh besar terhadap banyaknya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa. Dalam penelitiannya menggunakan 5 contoh kasus yang terkait, dan diperoleh hasil bahwa faktor ekonomi yang dapat menimbulkan perceraian karena adanya perkecokan, dimana antara kedua pasangan tidak dapat saling menerima untuk berdamai.¹⁵

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terletak pada faktor yang akan dibahas, yaitu mengenai perceraian. Sedang perbedaannya pada letak tempat serta kondisi yang dialami berbeda.

6. Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh tahun 2020, menulis penelitian dengan judul *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Salatiga*. Dalam penelitiannya yang bersangkutan menemukan terjadinya peningkatan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di pengadilan agama Salatiga. Terjadinya peningkatan perceraian di pengadilan agama Salatiga disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor yang paling dominan ialah terjadinya pertengkaran secara terus menerus.¹⁶

Persamaan yang penulis temukan dalam penelitian di atas adalah asas yang sama, yaitu sama-sama meneliti perceraian di masa pandemi.

¹⁵ Marlissa Elmiati, 2018, *Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Ambarawa Tahun 2016)*.

¹⁶ Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, 2020, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Salatiga*

Namun perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti serta dampaknya bagi Pengadilan Agama.

Berikut perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu :

Tabel 1.1 Perbandingan Antara Penelitian Yang Ini Dengan Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. Mohammad Ridwan Hakim, tahun 2012, <i>Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)</i>	- Membahas faktor yang mengakibatkan perceraian	- Fokus Penelitian : Fokus penelitian ybs. adalah pada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, terutama menjurus ke faktor Ekonomi. Sementara penelitian ini fokusnya pada dasar putusan gugatan perceraian yang dikaitkan dengan Pasal 19 PP no.9 Thn 1975. - Lokus, Kondisi dan Masa Penelitian : Lokus penelitian ybs. adalah di wiliayah Indramayu, dengan kondisi keadaan normal. Sementara lokus penelitian ini di wilayah Bandung dan

		dalam kondisi masa pandemi Covid19
<p>2. Elvi Rahayu, tahun 2013, <i>Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011)</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas faktor yang mengakibatkan perceraian. - Meninjau dari aspek putusannya. - Lokus penelitiannya sama yaitu di wilayah Bandung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus Penelitian : Penelitian ybs. sudah terfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, terutama menjurus ke faktor Ekonomi. Sementara penelitian ini fokusnya pada dasar putusan gugatan perceraian yang dikaitkan dengan Pasal 19 PP no.9 Thn 1975. - Kondisi dan Masa Penelitian : Penelitian ybs. dilakukan pada kondisi normal, sementara penelitian ini pada masa pandemi Covid 19.
<p>3. Himatul Aliyah, tahun 2013, <i>Perceraian Karena Gugatan Istri, Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Salatiga Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Salatiga di Pengadilan Agama Salatiga</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas faktor yang mengakibatkan perceraian. - Meninjau dari aspek putusannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Penelitian : Objek penelitian ybs. sudah fokus pada perceraian karena cerai gugat, sementara objek penelitian ini pada Gugatan Perceraian secara umum, tidak dibatasi pada cerai gugat. - Subjek Penelitian : Subjek penelitian ybs. hanya pada 2 kasus yang tercatat

		<p>pada Pendaftaran Gugatan, sementara penelitian ini membahas semua kasus Gugatan Perceraian yang terdaftar.</p> <p>- Lokus, Kondisi dan Masa Penelitian :</p> <p>Lokus penelitian ybs. adalah di wilayah Salatiga. Pada kondisi dan waktu normal, sementara lokus penelitian ini di wilayah Bandung dan pada masa pandemi Covid 19.</p>
<p>4. Suyono, tahun 2015, melakukan penelitian dengan judul <i>Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015.</i></p>	<p>- Membahas faktor yang mengakibatkan perceraian.</p>	<p>- Objek Penelitian :</p> <p>Objek penelitian ybs. sudah fokus pada perceraian karena cerai gugat, sementara objek penelitian ini pada Gugatan Perceraian secara umum, tidak dibatasi pada cerai gugat.</p> <p>- Metode Penelitiannya :</p> <p>Metode penelitian yang digunakan ybs. adalah Penelitian Pustaka (<i>library research</i>). Sementara metode penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dan <i>field research</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pandangan Hukum Fokus penelitian ybs. adalah pada pandangan Hukum Islam, sementara penelitian ini pembahasaannya pada pandangan Hukum Perkawinan secara umum. - Lokus, Kondisi dan Masa Penelitian : Lokus penelitian ybs. adalah di wilayah Sleman, pada kondisi dan waktu normal. Sementara lokus penelitian ini di wilayah Bandung dan pada masa pandemi Covid 19.
<p>5. Marlissa Elmiati, tahun 2018, <i>Ekonomi Sebagai . Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Ambarawa Tahun 2016)</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas faktor yang mengakibatkan perceraian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus Penelitian : Fokus penelitian ybs. sudah terfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, terutama menjurus ke faktor Ekonomi. Sementara penelitian ini fokusnya pada dasar putusan gugatan perceraian yang dikaitkan dengan Pasal 19 PP no.9 Thn 1975. - Subjek Penelitian : Subjek penelitian ybs. hanya pada 5 kasus perceraian,

		<p>sementara penelitian ini membahas semua kasus Gugatan Perceraian yang terdaftar.</p> <p>- Lokus, Kondisi dan Masa Penelitian :</p> <p>Lokus penelitian ybs. adalah di wilayah Ambarawa. Penelitian ybs. dilakukan pada kondisi normal. Sementara lokus penelitian ini di wilayah Bandung dan pada kondisi masa pandemi Covid 19.</p>
<p>6. Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, tahun 2020, <i>Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Salatiga.</i></p>	<p>- Membahas Perceraian pada di masa Pandemi Covid19</p>	<p>- Fokus Penelitian :</p> <p>Fokus penelitian ybs. pembahasannya pada perceraian secara umum. Sementara penelitian ini fokusnya adalah perceraian dikaitkan dengan Pasal 19 PP no.9 Tahun 1975.</p> <p>- Lokus Penelitian :</p> <p>Lokus penelitian ybs. adalah di Pengadilan Agama Salatiga. Sementara penelitian ini di Pengadilan Agama Bandung.</p>

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan atau perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami dan istri. Dasar hukum perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 2 Ayat (1) mengatur mengenai sahnya perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga dipaparkan mengenai tujuan dari pernikahan, bahwasannya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam salah satunya terdapat dalam QS. Ar-Ruum : 21, dijelaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat di atas menjelaskan tujuan dari pernikahan, Allah telah menciptakan perempuan untuk diperisteri agar dari pernikahan tersebut menjadikan kehidupan yang tenteram dan penuh dengan rasa kasih sayang. Hal ini merupakan salah satu dari indikator kesejahteraan keluarga.

Dalam hadis, yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Saad bin Abi Waqqas bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W. bersabda :

“Dari Muhammad bin Sa’ad bin waqas berkata bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya perkara yang membahagiakan itu ialah kendaraan yang nyaman, tempat tinggal yang layak dan isteri yang solehah. Perkara yang menyengsarakan yaitu kendaraan yang tidak nyaman, tempat tinggal yang tidak layak, dan isteri yang buruk (perangainya)”

Pernikahan ada untuk membentuk ketenteraman dan sebagai wadah untuk saling mengasihi dan menyayangi. Selain itu pernikahan juga memunculkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh suami maupun isteri. Hak- hak yang harus didapatkan suami atas istrinya antara lain :

Istri harus taat dan patuh pada suaminya, tidak membantah perintah suami, tidak durhaka pada suami, melayani suami dengan baik, selalu membuat suami bahagia, dan lain sebagainya.¹⁷ “Jika seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, berpuasa dibulan Ramadhannya, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya ‘masuklah kesurga dari pintu mana saja yang engkau suka.’” (H.R. Ahmad).

Selain hak, suami juga mempunyai kewajiban terhadap istri yang harus dipenuhi, diantaranya adalah :

1. Membayar mahar. Mahar itu bersifat harus, seorang suami haruslah membayar mahar terhadap istrinya sesuai yang telah mereka sepakati dan disebutkan dalam ijab-kabulnya. Seperti yang disebutkan dalam QS. An-

¹⁷ Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga* , Surabaya: Laksana,2018

Nisa: 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

2. Memberi nafkah lahir dan batin. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri, baik nafkah secara lahir maupun batin. Allah menerangkan hal ini dalam QS. Al- Baqarah: 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۚ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
 لَا تَضَارَّ ۚ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 وَوَلِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٍ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat di atas menjelaskan bahasannya memberikan nafkah lahir seperti memberikan makan dan pakaian kepada seorang isteri merupakan kewajiban seorang suami, tentunya hal tersebut juga disesuaikan dengan kadar kemampuan suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada isterinya.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Mu'awiyah al-Bahzy :

“Aku berkata, ‘wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?’ Rasulullah bersabda : engkau memberi ia makan apabila engkau makan, engkau memberi ia pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah kau memukul wajahnya dan janganlah kau menjelekkannya, dan janganlah engkau menghardiknya kecuali di rumah.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, dan Ibnu Majah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban suami terhadap istri bukanlah hanya soal lahir melainkan juga nafkah batin, meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti : masalah agama, ekonomi, keamanan, ketentraman dan lain-lain. Bila kewajiban dan hak antara suami-isteri dapat dipenuhi maka akan menjadikan rumah tangganya harmonis. Namun bila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan pertengkaran sehingga berujung pada putusnya perkawinan.

Menurut Amir Syarifudin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum

yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹⁸

Penyebab putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan itu”¹⁹.

Jadi perceraian merupakan terpisahnya suatu hubungan suami isteri Menurut madzhab Syafi’I, perceraian atau talak merupakan pelepasan akad nikah dengan *lafadz talak* (kata-kata perceraian).²⁰

Pada pasal selanjutnya juga disebutkan bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Hal tersebut juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115. Sesuai dengan fungsinya, pengadilan agama berfungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutuskan setiap perkara yang diajukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta. Kencac. 2006

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta. PT. Intrumusa.1995, Hlm.42

²⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga*, Yogyakarta: Laksana, 2018

talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama.

Tentunya seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa pemenuhan terhadap perekonomian keluarga juga merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istri, maka ini juga merupakan hal yang krusial yang selalu dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Meskipun faktor ekonomi, dalam hal uang, bukanlah segalanya, namun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ekonomilah sangat berperan penting.

Kondisi pandemi Covid-19 berimbas pada perekonomian di Indonesia, hal ini juga berpengaruh pada perekonomian keluarga. Banyak karyawan di PHK atau tidak mempunyai pekerjaan yang disebabkan semua kegiatan terhenti sehingga banyak orang menjadi pengangguran. Karena menganggur maka tidak memiliki penghasilan. Tidak memiliki penghasilan menyebabkan tidak bisa menafkahi keluarganya. Sementara untuk hidup manusia memiliki banyak kebutuhan. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi maka sering menimbulkan masalah perselisihan dalam keluarga yang berkembang menjadi pertengkaran yang terus menerus. Sehingga munculah berkeinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pada saat menerima suatu perkara gugatan perceraian, hakim tidak akan serta langsung merta memutuskan suatu perkara tersebut melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai prosedur dan hukum yang ada. Hakim hanya bisa memutus perkara gugatan perceraian bila memenuhi syarat-

syarat yang ada di Undang undang Perkawinan. Seorang Hakim hanya bisa memutuskan atau menjatuhkan suatu putusan apabila perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku. Suatu gugatan dianggap bisa diajukan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 39 ayat 2 yang telah menentukan bahwasana untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berdasarkan pasal 19 PP no 9 tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan ini juga dinyatakan pada KHI pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak*, atau berdasarkan gugatan perceraian. Lebih rincinya dijabarkan dalam pasal 116 KHI yang menjelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f) Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar ta'lik talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak

rukunan dalam rumah tangga.²¹

Dengan demikian alasan-alasan perceraian yang ada pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 lebih dirinci lagi dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengenai persyaratan perceraian juga ditambahkan bahwa perceraian dapat terlaksana apabila :

1. suami melanggar taklik talak
2. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga²².

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer.²³ Metode ini dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang

²¹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), hlm. 418.

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 75

²³ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), hlm. 163

tertentu dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara dua gejala atau lebih. Biasanya peneliti deskriptif seperti ini menggunakan metode survei lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan dilapangan.²⁴ Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵

3. Sumber Data

Sedangkan sumber data berasal dari :

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri di Pengadilan Agama kota Bandung dengan melakukan wawancara pada hakim yang pernah menangani kasus gugatan perceraian.

b. Data Sekunder

Data yang sudah dikumpulkan oleh pihak Pengadilan Agama, melalui web PA Kota Bandung, dan portal “Si Kabayan” untuk data tingkat Jawa Barat. Maupun dari sumber-sumber lain yang terkait.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 36

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Melakukan Observasi
- b. Melakukan Wawancara/Interview
- c. Studi Dokumentasi

5. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik pengolahan data dan atau interpretasi data berupa rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data terhadap suatu permasalahan dengan tujuan agar memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Teknik analisis dalam penelitian menurut Cik Hasan Bisri adalah dengan tahap-tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi data, memisahkan data antara data yang terseleksi dan tidak terseleksi
- b. Reduksi data
- c. Klasifikasi data dengan berpedoman pada masalah penelitian
- d. Menganalisa data, dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh kemudian mengkaitkannya dengan ketentuan dan aturan yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bandung, dengan alasan

sebagai berikut:

- a. Penulis sebagai salah satu penduduk asli Kota Bandung, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian seobyektif mungkin.
- b. Tertarik karena tingginya Gugatan Perceraian dimasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bandung.
- c. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwasannya peneliti yakin akan memiliki data yang cukup banyak karena wilayah kota Bandung dinilai memiliki penduduk yang cukup besar.

